

## **HAK PEREMPUAN DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

**Aris**

**Fikri**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

**aris\_stainpare@yahoo.co.id**

**fikri@stainparepare.ac.id**

**Abstract:** Hadanah or parenting is something that can not be released in the context of marriage or family law of Islam. This paper discusses the care of children in the perspective of Islamic law. Parenting in marriage is not much of a problem and does not give rise to detailed rules, but parenting with divorced parents is arranged in detail. The conclusion of Islamic jurist shows that the woman or the mother is more entitled to the child to do hadanah. Hak women are associated with the child's age and the nature and character of parents.

**Keywords:** Hadanah, Child Care, Women's Rights

### **Pendahuluan**

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya berpasangan, dan berkeinginan untuk hidup bersama. Keinginan biologis manusia dapat disalurkan secara benar sesuai dengan tuntunan agama melalui ikatan pernikahan. Perkawinan adalah merupakan satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam ini. Perkawinan, bagi manusia sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan

perkawinan.<sup>1</sup> Pernikahan yang disyariatkan dalam agama salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keturunan yang saleh.

Hadanah atau pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan atau hukum keluarga Islam. Hadanah dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan menyakiti. Sejalan dengan pengertian tersebut, secara istilah hadanah berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tua. Keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan bapak hanya dapat diwujudkan selama kedua tua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, sekalipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu. Akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan.

Sistem pembagian kerja yang proporsional antara bapak dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Juz II; Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 5

<sup>2</sup>Lihat Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian. Salah satu masalah yang timbul akibat bercerai adalah persoalan hak pengasuhan anak, pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pasal 105 memberikan pengasuhan anak yang belum mumayyis<sup>3</sup> yang batas umurnya ditetapkan 12 tahun kepada ibunya jika orang tua si anak bercerai. Anak yang sudah mumayyis atau berusia di atas 12 tahun diberi pilihan untuk menentukan pihak ayah atau ibu yang bertanggungjawab untuk mengasuhnya.<sup>4</sup>

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan pernikahan diatur dengan detail. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan karakter orang tua.

### **Hadanah dalam Islam**

Hadanah atau pengasuhan anak adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat merusak dan membahayakan dirinya, mendidik jamani dan rohani anak serta akalunya supaya ia dapat berkembang dan dapat mengatasi

---

<sup>3</sup> Mumayyis artinya seorang anak sudah bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Lihat Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 181.

<sup>4</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 138.

Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. Firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah / 2:233:



<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.224

Terjemahnya:

*"Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 juga menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaikbaiknya sampai anak tersebut menikah sekalipun ikatan perkawinan orang tua putus.<sup>7</sup> Selanjutnya pasal 41 menjelaskan bahwa perceraian orang tua bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan. Ibu atau bapak tetap tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Pengadilan memberi keputusan jika ada perselisihan mengenai pengasuhan.<sup>8</sup>

Kaitannya dengan hadanah, dalam literatur fiqhi disebutkan dua periode bagi anak yaitu periode sebelum mumayyis dan periode setelah mumayyis. Dalam KHI juga menegaskan kemumayyisan anak dalam pengasuhan anak.

"Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.), h. 37.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

hak pemeliharanya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>9</sup>

Batas usia yang ditetapkan oleh KHI lebih tinggi dari batasan usia yang ditetapkan oleh ulama-ulama fiqhi. Batasan usia yang paling tinggi yang ditetapkan oleh ahli fiqhi bagi seorang anak untuk memilih adalah 10 tahun. KHI juga berbeda dengan apa yang ditemukan dalam pandangan para ahli fiqhi, karena dalam aturan KHI tidak membedakan jenis kelamin anak dalam menentukan hak pengasuhannya. Batasan usia anak laki-laki dan perempuan disamakan.<sup>10</sup>

Masalah pengasuhan anak menurut Abu Hanifah adalah di bawah usia tujuh tahun atau sembilan tahun bagi anak laki-laki harus diasuh oleh ibunya. Bagi anak perempuan Abu Hanifah menetapkan haidnya ditandai dengan tanggalnya gigi si anak, yaitu ketika ia berusia sembilan atau sepuluh tahun sebagai batas anak bisa memilih dan menentukan siapa pengasuhnya. Imam Malik menetapkan baliqnya anak laki-laki dan bagi anak perempuan diasuh ibunya sampai anak tersebut melakukan pernikahan. Imam Syafi’i menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibunya sampai ia baliqh dan tidak menetapkan angka usia baliqh tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup>

Perbedaan usia anak dalam KHI dengan beberapa pandangan ulama-ulama fiqhi dikomentari oleh beberapa kalangan di antaranya pandangan yang mengatakan bahwa penentuan batas usia 12 tahun

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 138

<sup>10</sup> Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 37.

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhayly, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), h. 7322-7323.

bukanlah batasan yang mutlak.<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam sengketa penyelesaian sengketa pengasuhan anak yang usianya di bawah 12 tahun, hakim dapat melakukan penyelidikan apakah anak tersebut sudah mumayyis atau belum. Usia 12 tahun dianggap sebagai mumayyis dan ia harus melukaukan pilihan. Namun demikian usia di bawah 12 tahun bisa saja dianggap sudah atau belum mumayyis tergantung penilaian hakim.

Hal lain yang dibahas yang terkait dengan masalah hadanah selain batasan usia anak adalah karakter dan sifat pengasuh. Para ulama menetapkan sifat-sifat atau kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh pengasuh, yaitu berakal, merdeka, muslim penyayang, dapat dipercaya, berada ditempat kediaman asal, dan tidak menikah lagi dengan suami baru kecuali si suami pertama rela. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki si pengasuh. Syarat-syarat tersebut adalah si pengasuh tidak melakukan *riddah* (seorang muslim), tidak fasik, istri atau ibu si anak tidak menikah lagi dengan suami baru kecuali suami berunya tersebut mempunyai sifat penyayang dan baik dan tidak meninggalkan tempat kediaman.<sup>13</sup>

Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh ulama fiqhi bertujuan untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya. Pengasuhan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggungjawab sehingga ditetapkanlah persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi sehingga mendapatkan hak pengasuhan anak.

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 426

<sup>13</sup>Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 35.

### **Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak**

KHI, Undang-Undang No. 1 1974 maupun para ahli fiqhi menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyis, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan.

Kesimpulan ulama ini didasarkan pada:<sup>14</sup> *pertama*, ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dibandingkan dengan yang lainnya.

*Kedua*, keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan mantan isterinya. Umar bin Khattab dikarunai anak yang bernama Ashima dari salah seorang isterinya, kemudian beliau bercerai. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba dan ia sedang mendapati anak itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetapkan bawa anak itu ikut ibunya.

*Ketiga*, hadis Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Mantan suaminya bermaksud untuk membawa anak mereka bersamanya.

يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني  
واراد ان ينتزعه مني

---

<sup>14</sup>Lihat Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 170-171

Artinya:

*"Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku."*

Setelah mendengar pengaduan wanita tersebut Rasulullah bersabda:

انت احق به ما لم تتكحي

Artinya:

*"Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain."<sup>15</sup>*

Keempat, sabda Rasulullah yang maksudnya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian".<sup>16</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum *mumayyis*, maka ibu lebih berhak atau memiliki hak pengasuhan anak bila persyaratan-persyaratan pengasuhan anak terpenuhi.

Pilihan memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks keindonesian, para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan dengan berpijak pada usia anak tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan. Ada beberapa kasus menunjukkan bahwa para hakim adakalanya mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pengasuhan kepada ayah. Dalam praktik para hakim kadang-kadang menganggap tidak semua ibu mampu menerima tanggungjawab

---

<sup>15</sup> H.R. Abu Daud dan Ahmad.

<sup>16</sup> H.R. Abu Daud.

pengasuhan sehingga hakim menarik dan mencabut hak pengasuhan tersebut.<sup>17</sup>

Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu, akan tetapi terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Agama**

Seseorang yang melakukan hadanah harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan itu menjadi kewajiban mutlak.

Para ahli fiqhi mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah al Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mengasuh dan mendampingi si anak bukan seorang muslim.<sup>18</sup>

Mayoritas ulama termasuk di dalamnya yang bermazhab Syafi'i menyatakan bahwa keadaan non muslim dapat merampas hak orang atas pengasuhan anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika terjadi dalam keluarga muslim melakukan murtad dan berujung pada perceraian, maka pengasuhan anak harus diberikan kepada yang masih muslim. Muslim adalah salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi pengasuh. Non muslim atau murtad secara otomatis kehilangan hak atas pengasuhan.

---

<sup>17</sup>Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h. 38.

<sup>18</sup>Lihat Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 172-173

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas, ulama lain seperti Ibnu al Qasim dan mazhab Hambali serta sebagian Hanafiyah dan Muhammad Abu Zahrah tidak mensyaratkan beragama Islam bagi yang melakukan hadanah terhadap anak yang beragama Islam selama anak itu belum mumayyis. Lebih lanjut Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa hak hadanah seorang ibu yang non muslim terhadap anaknya yang muslim dan belum mumayyis baru menjadi gugur bilamana diketahui adanya tingkah laku atau kesengajaan si ibu untuk mempengaruhi atau menyeret anak itu kepada agama yang dipeluknya.<sup>19</sup> Ulama yang membolehkan pengasuhan anak non muslim memandang bahwa anak yang belum mumayyis masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak. Dalam pandangan ini juga tidak terlihat adanya kekhawatiran terpengaruhnya anak dengan agama ibunya, karena pada usia sebelum mumayyis anak belum mengerti masalah agama.

## **2. Faktor Amanah dan Berakhlak Baik**

Seseorang yang akan melakukan hadanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Pengasuh anak hendaklah sudah baliq, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadanah itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggungjawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas hadanah.<sup>20</sup>

Di samping itu, seseorang yang akan melakukan tugas hadanah harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan

---

<sup>19</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Cairo: Dar al Fikr, 1957), h. 477

<sup>20</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 184

mendidik yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadanah menjadi terlantar.

Hadanah merupakan amanah, orang yang rusak akhlak atau agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Tugas hadanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik. Tujuan tersebut akan sulit tercapai apabila yang mendampingi atau yang mengasuhnya orang yang rusak akhlaknya.

### **3. Faktor Pernikahan**

Perempuan atau ibu yang mendapatkan hak pengasuhan anak disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menjelaskan bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadanah selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Hal tersebut di satu sisi akan membuat anak tidak sepenuhnya mendapat perhatian ibunya dan di sisi lain itu akan mengakibatkan percekocokan dalam rumah tangga<sup>21</sup>

### **Penutup**

Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. KHI, Undang-Undang No. 1 1974 maupun para ahli fiqhi menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh

---

<sup>21</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 212.

anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyis, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan.

Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu. Akan tetapi, dalam praktik terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena faktor agama, amanah dan akhlak baik, serta faktor pernikahan yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al Ahwal al Syakhsyiyah*. Cairo: Dar al Fikr, 1957.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jahar, Asep Saepuddin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1980.
- Kementerian Agama RI. *al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II; Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

al Zuhayly, Wahbah. *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 1984.